

**Wahana Wisata di Negeri Syariat  
(Implementasi Nilai Syariat Islam pada Wahana Impian Malaka,  
Aceh Besar)**

**Zahraton Aini<sup>1</sup>, Vatta Arisva<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
[zahraton.aini17@gmail.com](mailto:zahraton.aini17@gmail.com)<sup>1</sup>, [vattaarisva94@gmail.com](mailto:vattaarisva94@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract**

This article aim to explain the management of Wahana Impian Malaka tourism based on Islamic Sharia and to describe the obstacles faced by Wahana Impian Malaka managers in conforming to Islamic Sharia. This research uses a qualitative descriptive approach (field research), with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the management mechanism at Wahana Impian Malaka Tourism in general has implemented Islamic Sharia rules, such as: turning off live music when prayer time comes, providing facilities for prayer services, separating changing rooms to women and men, selling of halal food, and wearing modest clothing; the female administrators wear headscarves and the male managers also wear dress politely and neatly. Obstacles and challenges faced by both the manager and the surrounding community in implementing Islamic Sharia-based rules are: non-separated male and female pools, no punishment by managers for tourists who violate Islamic Sharia rules, lack of socialization from management and government and the lack of concern from the local community in the implementation of Islamic Sharia.

**Keywords:** *Aceh Tourism, Islamic Sharia, Islamic Tourism.*

## **1. PENDAHULUAN**

Wahana wisata yang terus dikembangkan di Aceh menarik perhatian berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan Aceh, yang dikenal dengan *Nanggroe Seuramoe Mekkah* (Negeri Serambi Mekkah), terus menggalakkan penerapan atau pengimplementasian nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari. Perihal ini menjadi perhatian masyarakat dunia pada saat Aceh diberikan kekhususan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam aturan hukum tersebut membolehkan Aceh menerapkan Syariat Islam, di mana dalam pandangan mereka yang phobia Islam, penerapan Syariat Islam secara tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, masyarakat Aceh tidak terlalu risau dengan komentar-komentar dari pihak luar. Untuk meruntuhkan pandangan seperti itu, masyarakat terus bergerak untuk mengembangkan diri secara lebih terbuka, salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan ekowisata di Aceh. Maka para pemodal atau pengembang telah berani mengambil suatu langkah dalam membangun sebuah wahana wisata umum di tengah negeri Syariat.

Aceh merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW), yaitu sesuatu yang dapat di lihat pemandangan alam, peninggalan purbakala, dan sejarah. Selain itu, Aceh dikenal juga dengan hamparan laut yang luas dan indah, serta kelestarian hutan dan panorama alam lainnya. Sebagai wilayah paling ujung barat Indonesia, Aceh terdapat banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai daya tarik wisata (objek wisata). (Rahmadhani, 2014).

Pariwisata sebagai arena industri tentunya memiliki kontribusi besar terhadap pemerintah dan masyarakat. Kepariwisataan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, baik secara ekonomi, sosial budaya, bahkan dalam jenjang pendidikan sekalipun. Secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan (*travel*), kata wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan (*travelers*) (Nandi, 2016). Pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan tertentu, bukan untuk menetap dan mencari nafkah melainkan untuk bersenang-senang.

Perjalanan pariwisata bukan hanya menjadi aktivitas masyarakat yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang pendek, namun kegiatan ini juga bisa diartikan sebagai intruksi sosial. Kehidupan masyarakat bisa dilihat dari hubungan para wisatawan dan relasi yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat, umumnya dapat dilihat dilihat dari karakteristik, tingkah laku, tata krama dan pergaulannya (Bambang, 2008).

Setiap aktivitas masyarakat di Aceh sangat berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, di mana kehidupan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, memudahkan pemerintah dalam menerapkan wisata berbasis syariah. Dengan demikian, berkurangnya tantangan dalam mengatur sebuah aturan tentang pariwisata yang berbasis Syariat Islam. Dalam penjelasan terkait dengan wisata berbasis Syariat Islam merupakan pelestarian pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diwujudkan dalam pemaknaan serta pencapaian pergaulan dan tingkah laku sebagai tuntutan dalam ajaran agama itu sendiri. (Marefa, 2017)

Adapun aturan-aturan tentang kepariwisataan di Aceh telah diatur dalam beberapa pasal qanun diantaranya: Pasal 82 dalam Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang “Larangan di tempat-tempat wisata”, mengatur bahwa setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan, melakukan perbuatan asusila, berjudi atau maisir, merusak sebagian atau seluruh objek dan daya tarik wisata.

Terkait dengan pembahasan di atas, dalam pasal 83 juga membahas mengenai: “wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai Syariat Islam, pemandian ditempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan”, serta “bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, bagi pengusaha atau kelompok masyarakat serta aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar atau mabuk-mabukan, setiap orang, baik sendiri maupun

kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat”. (Qanun Aceh, 2018) Begitupun dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2014 memutuskan bahwa Pariwisata yang didalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram (MPU Aceh, 2014).

Menariknya, terdapat sebuah wisata yang sedang dikembangkan di Aceh yaitu Wahana Impian Malaka yang merupakan wisata air atau *waterboom*, terletak di lereng bukit Kutamalaka lebih kurang 30 menit dari pusat Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi. Wahana Impian Malaka memiliki sejumlah fasilitas seperti kolam renang, gazebo, kantin dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Aceh Besar memang memiliki ragam destinasi wisata yang menarik, namun Wahana Impian Malaka (WIM 69) tetap menjadi primadona bagi masyarakat lokal atau non lokal yang berkunjung.

Hadirnya Wahana Impian Malaka sebagai wisata air di Aceh, tentu harus menyesuaikan dengan iklim budaya masyarakat Aceh yang kental dengan penerapan nilai syariat Islam. Nilai syariat Islam ini telah diberlakukan dan dikodifikasi ke dalam sebuah aturan hukum, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengelola wisata. Setiap sektor pariwisata tentunya mempunyai hambatan, begitu pula dengan Wahana Impian Malaka yang masih terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan aturan yang sesuai Syariat Islam, seperti tatacara berpakaian mandi yang sopan serta campur-baur antara laki-laki dan perempuan di satu kolam mandi yang sama.

Oleh karena itu, peneliti berniat untuk mengetahui tentang pengelolaan dan hambatan WIM 69 dalam menerapkan aturan wisata sesuai dengan Syari’at Islam. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana manajemen di wisata Wahana Impian Malaka dalam mengelola wisata yang berbasis Syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan hambatan yang dihadapi oleh pengelola Wahana Impian Malaka dalam menyesuaikan pengelolaan wisata dengan Syariat Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang pariwisata di Aceh sudah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso dengan judul “Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitiannya, Eko menjelaskan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis halal di Kota Banda Aceh, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun dalam hal SDM wisata (Santoso et al., 2021). Dalam hal ini, penelitian Eko dengan penelitian yang dilakukan sekarang sama-sama peneliti tentang pariwisata di Aceh. Namun penelitian ini berfokus pada syariat islam pada pariwisata. Dalam penelitian Iman Jauhari, ia menjelaskan sebenarnya Syariat Islam sudah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran islam dalam bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh terdahulu sehingga sudah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Aceh (Jauhari, 2010). Pelaksanaan syariat dalam masyarakat Aceh waktu itu,

bukan sekedar pelaksanaan dalam bidang ibadah, namun juga ditambah beberapa peraturan mengenai hukum keluarga. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan pedoman hidup yang menyeluruh, yang merasuk dan menjadi ruh berbagai aspek kehidupan, yang pengamalannya menyatu ke dalam budaya, dan bahkan terserap ke dalam struktur dan protokoler pemerintahan. (Al Yasa', 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dengan judul “Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh”, membahas bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh dinas Pariwisata Banda Aceh dengan melakukan sosialisasi, sertifikasi produk kerja sama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri serta pembenahan sarana dan prasarana dalam konteks Syariat (Irwansyah & Zaenuri, 2021). Dalam hal ini yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian sekarang peneliti berfokus pada implementasi aturan Syariat Islam pada wisata Wahana Impian Malaka.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait wisata halal dalam syariat Islam. Fatwa tersebut diputuskan dalam sidang paripurna V tahun 2022 yang diselenggarakan di aula MPU Aceh. Ketua MPU Aceh (Faisal Ali) mengatakan bahwa “untuk setiap pengelola, pemandu wisata, tempat penginapan dan wisatawan harus mengamalkan nilai-nilai syariat.” (Alfandi, 2022).

Menurut Israwati, pengembangan pariwisata di Aceh berkaitan erat dengan Qanun dan peraturan daerah yang ada. Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan, sistem pengembangan pariwisata di Aceh disesuaikan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pakaian di tempat pariwisata serta penginapan yang disediakan oleh losmen maupun hotel di sekitar lokasi wisata. Sebelum pemberlakuan syariat Islam, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam bisa dipraktikkan dengan mudah. Namun sekarang semuanya telah diawasi oleh Polisi Syariat dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar. Pelanggarnya pun akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Israwati, 2017).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu sebuah metode dengan mendeskripsikan temuan yang dilakukan selama proses penelitian ke dalam sebuah tulisan (Moleong, 2002; Suwendra, 2018). Pendeskripsian dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap implementasi Syariat Islam pada wisata Wahana Impian Malaka, yang lebih sesuai dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2013).

Oleh karena sebagai penelitian sosial kemasyarakatan serta penerapan terhadap suatu nilai syariat Islam yang kemudian dikejawentahkan ke dalam sebuah aturan, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Marisa Ramadhani Ansyah, 2022). Adapun observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati dan berkeliling di Wahana Impian Malaka sebagai bentuk pengamatan terhadap lokasi-lokasi yang disinyalir dapat terjadinya pelanggaran terhadap nilai syariat. Sedangkan dokumentasi, dilakukan sebagai

bukti lengkap terhadap apa yang peneliti lihat dapat peneliti buktikan dalam bentuk sebuah sketsa gambar yang menjadi acuan pembuktian dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu proses wawancara, dilakukan dengan mencari informan baik secara acak maupun yang telah ditentukan. Secara acak, peneliti mendapati informan dari pengunjung yang sedang berwisata ke Wahana Impian Malaka, maupun kepada warga para penjual makanan yang berada di dalam kompleks wisata Wahana Impian Malaka. Wawancara secara ditentukan yaitu dengan berdiskusi langsung dengan para pihak pengelola, petugas ataupun staff Wahana Impian Malaka.

Setelah semua data yang peneliti butuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Perihal ini dilakukan untuk meramu temuan sesuai dengan apa yang didapatkan dilapangan, sehingga dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah peneliti utarakan pada bagian awal pendahuluan.

#### **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengelolaan Wisata Wahana Impian Malaka Berbasis Syariat Islam**

###### **1) Wahana Wisata Impian Malaka**

Wahana Impian Malaka atau wisata air malaka merupakan salah satu *waterboom* wahana air di Aceh Besar, yang terletak di sebelah selatan kota Aceh Besar tepatnya di Desa Lam Ara Tunong, Samahani Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Waktu tempuh objek wisata ini lebih kurang 30 menit dari Kota Banda Aceh. Wisata ini menjadi tempat terbaik untuk menikmati berbagai wahana air dan menghabiskan waktu bersama teman, kerabat kerja, atau keluarga. Selain itu, wisata ini juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang hijau dan indah. Sehingga, pengunjung dapat menghabiskan waktu berjam-jam dengan suasana sejuk dan nyaman di sana. (Hasil Observasi, 2020)

Wahana Impian Malaka (WIM 69) mulai dibangun sejak tahun 2013 di atas tanah seluas 25 Hektar dan resmi dibuka bulan agustus 2014. Lokasinya yang jauh dari polusi udara sangat menarik minat wisatawan. Ditambah lagi dengan kenyamanan yang disuguhkan oleh pihak pengelola yang menyediakan fasilitas seperti mushalla, ruang ganti, toilet, mini market, gazebo, serta lahan parkir yang luas dan aman. Dengan adanya fasilitas ini membuat pengunjung merasa puas berlibur kesini.

Tempat pariwisata ini merupakan Wahana Air terbesar yang terletak di Aceh Besar, yang diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Besar pada saat itu yaitu Bapak Mukhlis Basyah. Pada acara tersebut juga dirangkai dengan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Wakil Bupati Aceh Besar Bapak Syamsul rizal, M.Kes dan Sekda Kabupaten Aceh Besar Bapak Jailani dan masyarakat sekitar. Pada acara peresmian Wisata Wahana Impian Malaka juga diisi dengan tausyiah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk.H Faisal Ali. Kehadiran objek wisata milik pengusaha muda ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan wisata akhir pekan bagi warga Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan masyarakat kabupaten atau kota lainnya.

Dalam pengelolaannya, wahana wisata ini juga memiliki visi dan misi yang dijalankan, serta struktur pengelola yang jelas dalam menjalankan bisnis usaha dengan jenis wisata air yang diberi nama Wahana Impian Malaka. Adapun visi dari Wisata Wahana Impian Malaka sebagai berikut:

Tabel 4.1: Visi dan Misi Wisata Wahana Impian Malaka

Visi	Misi
Dapat mewujudkan tempat wisata yang lebih diminati oleh wisatawan asing maupun lokal. Berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan yang bernuansa Islami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan promosi objek wisata dalam rangka menarik minat wisatawan lokal</li> <li>▪ Meningkatkan pengembangan informasi serta pengembangan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Meningkatkan fasilitas dan menyediakan makanan kuliner Aceh</li> <li>▪ Menjadikan wisata air kolam impian masyarakat</li> <li>▪ Menyediakan ruang ganti dan toilet</li> <li>▪ Menumbuh dan kembangkan sikap sadar wisatawan dan standar budaya dalam masyarakat.</li> </ul>

Tabel 4.2: Struktur Pengelola Wisata Wahana Impian

No	Nama	Jabatan
1	Azwir Basyah	Direktur/Pemilik
2	Sudarli	Manager/pengelola
3	Arief Fadillah	Wakil Manager
4	Rahmi	Manager Keuangan
5	Maulidar	Manager Marketing
6	Asnawi	Koordinasi Treatment dan Vocum
7	Abdullah	Mekanik
8	Suryadi	Koordinasi Perpipaian
9	Zainal Abidin	Koordinasi Lapangan
10	Muhammad Rizki	Koordinasi Kolam
11	Basyir	Koordinasi Parkiran
12	Chairunnisa	Koordinasi Tiket

Sumber: Manager Pengelola WIM

Pihak pengelola Wisata Wahana Impian Malaka menyediakan fasilitas guna mendukung objek Wisata. Adapun fasilitas yang terdapat di Wahana Impian Malaka antara lain:

#### a. Lahan Parkir

Wahana Impian Malaka (WIM69) terdapat tempat parkir yang cukup luas, sehingga banyak menampung kendaraan. Sistem keamanan yang bagus, setiap mobil dan motor di sana terlihat rapi dan aman dari pencurian, karena petugas di tempat parkir tidak

hanya satu orang tapi ada empat orang petugas. Mereka tetap siap siaga dan tidak pernah lengah dalam memperhatikan semua kendaraan yang terparkir di area parkir tersebut. Ketika pengunjung hendak memarkirkan kendaraan petugas memberikan karcis atau tanda bukti sudah membayar parkir dengan harga Rp. 2000 rupiah, selanjutnya pengunjung bisa langsung mengambil tiket masuk ke dalam Wisata Wahana Impian Malaka.



Gambar 4.1 Lahan parkir Wisata Wahana Impian Malaka  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

#### **b. Kolam Renang**

Kegiatan utama di wisata Wahana Impian Malaka tentunya sama seperti *waterpark* lainnya yaitu bermain air. Pengunjung bisa menjelajahi berbagai fasilitas permainan air di wisata ini. Wahana Impian Malaka terdapat tujuh kolam pemandian atau kolam renang yang bisa digunakan bagi semua usia pengunjung. Di kolam utama terdapat dataran landai mirip dengan pantai, terdapat juga *water Slider Spiral* untuk pengunjung dewasa. Selanjutnya, ada kolam arus atau disebut dengan *Lazy River*, bentuk kolam ini seperti sungai. Arusnya tidak terlalu kuat, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kedalaman kolam bervariasi, untuk anak-anak bisa bermain di kolam dengan kedalaman 70 cm, sedangkan untuk pengunjung dewasa bisa bermain dengan kedalaman 140 cm sampai 170 cm.



Gambar 4.2 Kolam berenang dewasa  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

**c. Seluncuran atau *Water Slide***

Selain kolam renang yang dijadikan sebagai fasilitas utama di wisata ini, adalagi permainan yang tidak kalah asik untuk dimainkan dan jangan sampai dilewatkan oleh pengunjung wisata ini, yaitu seluncuran atau *Water Slider*. Seluncuran di sini terdiri dari bermacam-macam bentuk dan ketinggian. Seluncuran air yang paling diminati oleh pengunjung adalah *New Giant Slider*, yang berketinggian 25 meter dan panjang 96 meter. Seluncuran ini sangat ekstrim dan tidak dibolehkan untuk anak-anak. Namun, anak-anak juga disediakan seluncuran tersendiri yang pastinya sudah sangat aman dan nyaman.



Gambar 4.3 Seluncuran/*Water Slider* dengan ketinggian 25 meter  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



#### **d. Panggung Hiburan**

Pengelola Wisata ini juga menyediakan panggung hiburan, yang tempatnya tidak jauh dari kolam utama. Panggung ini sengaja ditempatkan tidak jauh dari kolam utama agar mudah menarik perhatian pengunjung. Area panggung dan area halaman penontonnya cukup luas, sehingga bisa untuk memuat banyak orang. Pengunjung bisa dengan bebas bernyanyi dan meminta di panggung Wahana Impian Malaka juga sering mengadakan event. Di Wahana Impian Malaka juga sering kedatangan artis aceh seperti Farah Vika, Ami Rahmi dan Lisa Sanjaya.



Gambar 4.4 Penyanyi di Panggung WIM  
(Sumber: Instagram Wisata Wahana Impian Malaka)

#### **e. Musholla**

Mushalla disediakan di tengah-tengah Wahana Impian Malaka (WIM 69). Terdengar suara azan setiap masuk waktu shalat, azan dikumandangkan oleh petugas. Saat terdengar suara azan, maka seluruh aktivitas pengunjung diberhentikan selama 2 jam, seperti panggung hiburan, *Water Slider* atau seluncuran untuk orang dewasa, sedangkan untuk kolam renang atau pemandian tidak begitu di atur. Bagi pengunjung yang tengah melakukan aktivitas mandi tidak diberhentikan, dikarenakan tidak semua pengunjung melaksanakan shalat. (Hasil Observasi, 2020)



Gambar 4. 5 Tempat wudhu WIM  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti di Wisata Wahana Impian Malaka)

#### f. Ruang Ganti dan Toilet

Ruang ganti adalah fasilitas ruang yang disediakan untuk mengganti pakaian, membersihkan diri setelah menikmati seluruh wahana khususnya setelah bermain dengan air yang mengandung kaporit. Di dalam ruang ganti ini disediakan *shower* dengan air yang bersih tanpa kaporit. Pengunjung juga bisa membersihkan diri dengan berkeramas menggunakan shampo dan sabun. Namun, di ruang ganti tidak disediakan peralatan mandi. Sehingga para pengunjung harus menyediakan sendiri. Pengunjung bisa membeli di swalayan yang sudah disediakan oleh pihak Wisata Wahana Impian Malaka (WIM 69).

#### 2) Wahana Impian Malaka Berbasis Syariat Islam

Syariat Islam merupakan salah satu kekhasan yang sangat melekat ketika orang-orang berbicara tentang Aceh. Implementasi Syariat Islam berusaha diwujudkan dalam semua aspek kehidupan di Aceh. Hampir semua isu di Aceh baik dari skala lokal, nasional, hingga internasional menerapkan konsep Syariat Islam. Demikian juga halnya dengan pariwisata, pada dasarnya pengembangan wisata berbasis Syariat Islam bukanlah wisata yang khusus orang muslim. Namun, wisatawan non-muslim juga bisa menikmati pelayanan yang bersyariat. Wisata syariat pun bukan hanya wisata ziarah dan religi lainnya, melainkan wisata yang mencakup ketersediaan fasilitas yang mendukung terhadap penerapan dan pelayanan berbasis syari'at Islam.

Dalam pengertiannya, syariat secara bahasa, berarti 'jalan yang lurus' atau 'sumber mata air'. Jadi orang yang menjalankan syariat berarti berjalan di atas jalan yang benar (lurus). Orang yang tak menjalankan syariat berarti berjalan melalui jalan yang salah alias salah jalan. Secara terminologi, syariat merupakan semua yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya berupa agama (dien) dari berbagai aturan. Syariat bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan Sunnah Nabi SAW. berupa perkataan, perbuatan dan perlakuan. (Daud Rasyid, 2015)

Dengan demikian, Syariat Islam mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk aqidah, hukum, dan akhlak. Jadi Syariat ialah Islam itu sendiri. Kata Syariat diartikan para ahli sebagai sistem hukum dalam Islam. Begitu halnya dengan wisata Syariat Islam, terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic Tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Definisi pariwisata syariat adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariat Islam (Kemenpar, 2012).

Sedangkan menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan menggunakan terminologi *Islamic Tourism*, yang didasari pada Al-Qur'an surat Al-Ankabut (29:20) yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya, memberikan definisi bahwa *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam (Subarkah, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Aceh sebagai wilayah dengan kekhususannya ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah, maka penerapan tersebut juga harus dijalankan pada tempat-tempat wisata dengan menjaga kearifan lokal serta menjalankan syari'at Islam yang telah diundangkan. Perihal tersebut juga ingin diterapkan pada salah satu destinasi wisata air yang berada di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya kecamatan Samahani dengan nama Wahana Impian Malaka (WIM 69). Objek wisata ini, pengelolaannya sudah begitu bagus, sesuai dengan visinya yaitu dapat mewujudkan tempat wisata yang lebih diminati oleh wisatawan asing maupun lokal, berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan yang bernuansa Islami.

Mekanisme pengelolaan wisata Wahana Impian Malaka pada umumnya sudah mematuhi Syariat Islam, seperti:

**a. Mematikan musik ketika waktu shalat**

Untuk mematuhi peraturan mengenai Syariat Islam di Aceh, sepatutnya ketika azan dikumandang azan, maka semua aktivitas harus dihentikan termasuk *live* musik. Adapun pihak pengelola wisata berusaha mematuhi aturan yang sudah diatur oleh pemerintah sesuai dengan aturan Syariat Islam, yaitu memberhentikan alat musik pada saat jam shalat. Pada saat observasi, peneliti melihat langsung adanya pemberhentian aktivitas tersebut selama dua jam. Sehingga pengunjung bisa melakukan ibadah shalat dengan tenang. Namun aktivitas lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti pengunjung tetap bisa melakukan pemandian di kolam renang.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh informan 1:

“Untuk aturan Syariat Islam pada umumnya kami berusaha menerapkan, walaupun tidak sepenuhnya. Seperti pada saat jam shalat ada pihak pengelola yang mematikan musik, agar tidak mengganggu orang shalat. Setelah jam shalat baru di hidupkan kembali.”

Sama halnya yang disampaikan oleh informan 2 dia menyatakan bahwa: “Ketika masuk jam shalat semua aktivitas memang diberhentikan, seperti musik, seluncuran yang tinggi itu juga di berhentikan sebentar, karena kan seluncuran tersebut ada petugas yang mengawal, jadi ketika jam shalat petugas tersebut menutup aktivitas seluncuran.”

Demikian juga yang di sampaikan oleh informan 3 sebagai pengunjung, bahwa:

“Saya melihat para pengunjung berhenti melakukan aktivitas pada saat azan berkumandang, walaupun masih ada pengunjung yang melakukan aktivitas seperti mandi di kolam, namun dari petugas keamanan tetap melakukan sebagaimana aturan yang berlaku.”

#### **b. Memisahkan ruang ganti antara laki-laki dan perempuan**

Setelah peneliti melakukan observasi di tempat wisata langsung, peneliti melihat ruang ganti antara laki-laki dan perempuan yang di pisahkan, berarti mekanisme pengelolaan wisata ini pada umumnya mengikuti aturan dari pada penerapan Syariat Islam. Pada dasarnya, setiap ruang ganti di tempat lain tetap menerapkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan telah menjadi etika bersama dalam berkehidupan bagi masyarakat muslim dalam menjaga privasi masing-masing, dimana juga menjaga terhadap hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

#### **c. Memisahkan mushalla laki-laki dan perempuan**

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata yaitu memisahkan mushalla laki-laki dan perempuan tujuannya agar memberikan kenyamanan kepada pengunjung ketika melaksanakan ibadah shalat. Seperti yang disampaikan oleh informan 4, sebagai pengunjung bahwa:

“Saya merasa nyaman dengan fasilitas yang di sediakan oleh pihak wisata ini, seperti mushalla yang sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pada saat berwudhu’ maupun shalat tidak berdampingan lagi dengan lawan jenis.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, Wisata Wahana Impian Malaka sudah mencapai sistem dari teori Fungsionalisme Struktural, bahwa wisata ini berada di lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat juga sangat mendukung dengan penerapan aturan berbasis Syariat Islam pada wisata ini sehingga lingkungan (adaptasi) di wisata ini sangat mendukung. Wisata ini juga menjalankan aktivitas seperti aturan Syariat Islam, walaupun tidak seluruhnya dijalankan, namun bisa disebutkan pencapaian (*goal*) sudah dijalankan.

## **B. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Syariat Islam di Wahana Impian Malaka**

Dalam pengembangan daya tarik suatu Wisata pasti tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan perkembangan wisata itu sendiri. Faktor penghambat merupakan suatu hal yang dapat menghambat atau menggagalkan kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor penghambat daya tarik suatu wisata bisa saja terjadi karena mengalami permasalahan dengan bencana alam, status kepemilikan lahan, kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga), atau kurangnya kerja sama antar pengelola di suatu tempat wisata.

Begitupun di tempat Wisata Wahana Impian Malaka, dalam pelaksanaannya, menurut observasi peneliti masih terdapat celah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran aturan Syariat Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1) Tidak bisa dipisahkan kolam renang antara laki-laki dan perempuan**

Dari hasil observasi peneliti di Wisata Wahana Impian Malaka, kolam renang masih disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga hal ini sangat terindikasi untuk terjadinya pelanggaran aturan dalam Syariat Islam, karena pada saat pemandian pengunjung akan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, pada pasal 83 poin ke 3 menyatakan bahwa pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Demikian pula yang diungkapkan oleh manager umum pengelola Wisata Wahana Impian Malaka bahwa:

“Untuk wisata di sini kami pihak pengelola mencoba untuk menjalankan aturan Syariat Islam, tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan qanun wisata yang diatur dari pemerintah. Contohnya, ada pengunjung yang memakai pakaian yang tidak enak kita lihat, tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, kami pihak pengelola hanya bisa menegur dan kami tidak bisa memberikan sanksi yang lain, hambatan yang sulit untuk kita hadapi disini yaitu belum bisa memisahkan kolam renang laki-laki dengan perempuan, karena apa, karena kolam di WIM ini punya satu alur yang sambung bersambung. Jika WIM ini di pisahkan kolam renang antara laki-laki dan perempuan, maka pihak kami sebagai pengelola wisata akan kewalahan, selain itu Wisata di Aceh Besar juga tidak ada yang memisahkan. Dengan demikian, jika kolam di WIM di pisahkan maka akan menurunkan pengunjung, bahkan tidak ada lagi pengunjung yang datang kemari dan juga yang datang kesini rata-rata keluarga, jadi ya susah untuk kita pisahkan, otomatis akan membutuhkan lahan yang cukup besar pula, karna kita masih kurang sarana dan prasarana yang dapat memisahkan kolam laki-laki dan kolam perempuan”

Pendapat di atas juga dibenarkan oleh informan 4 sebagai pengunjung, dia menyatakan bahwa:

“Untuk aturan yang berbasis Syariat Islam saya lihat tidak semuanya di terapkan, seperti kolam berenang yang masih disatukan, terus saya pribadi tidak melihat kalau disini ada peraturan yang ditulis seperti papan atau sejenisnya di sekitar area ini, untuk saya sendiri ya tau kalau disini harus berpakaian sopan, tidak buang sampah sembarangan layaknya tempat-tempat wisata lain. Hal lainnya saya juga liat kalau ada beberapa pengunjung yang buka jilbab saat mandi, tanpa ada teguran dari petugas disini. Mungkin ya karena mereka gak lihat peraturan tertulis”

Hal yang sama disampaikan pula oleh Informan 5 sebagai pengunjung ia menyatakan bahwa: “Fasilitas di wisata ini sudah memadai, sudah tersedianya mushalla tempat shalat, namun untuk kolamnya tidak dipisahkan dan pengunjung yang melanggar Syariat Islam tidak ada sanksi khusus dari pengelolanya”.

## **2) Tidak adanya tindakan dari pihak pengelola Wisata**

Setelah beberapa melakukan observasi langsung di Wisata Wahana Impian Malaka, peneliti mengamati tidak ada tindakan langsung dari pihak pengelola dalam menyikapi pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam. Peneliti melihat pengunjung yang berpakaian tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam, namun dari pihak pengelola tidak ada teguran dan sanksi tertentu. Hal ini bertendangan dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam, pada poin ke sembilan memutuskan bahwa Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.

Bagitupula hal ini juga disampaikan oleh salah satu pengelola wisata Informan 6 bahwa:

“Untuk pengunjung yang memakai pakaian tidak sesuai dengan Syariat Islam, kalau ada kami lihat ya kami sekedar bilang jangan seperti itu. Tidak ada pengelola khusus untuk pengawasan pengunjung ini.”

Demikian juga peneliti mendapatkan informasi yang sama dari pengunjung lainnya bahwa:

“Seharusnya ada pihak pengelola yang menginformasikan kepada pengunjung agar memakai pakaian yang islami, karna ini di aceh, kan aceh di kenal dengan Syariat Islam.

Tidak hanya itu, informan 7 juga menyampaikan hal yang sama bahwa:

“Tempat wisata di Aceh ya rata-rata seperti ini, pengunjung yang memakai pakaian dan melakukan hal yang melanggar Syariat Islam,

tidak ada tu pihak wisatanya menegur, paling ya kalau memang kebetulan di depan mata terlihat pengunjung yang memakai pakaian tidak sopan di tegur sekedar aja. Kalaupun ada peraturan tidak semua juga dipatuhi.”

### **3) Kurangnya sosialisasi tentang Syariat Islam**

Sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Misalnya tingkat-tingkat permulaan dari proses sosialisasi manusia itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Karena adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam upaya menyukseskan penerapan prinsip wisata Syariat Islam sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang awam. Sosialisasi dilakukan untuk mengubah arah perilaku masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui ialah salah satu efek dari sosialisasi. Setelah masyarakat mengetahui bagaimana wisata berbasis Syariat Islam, maka dengan mudahnya masyarakat menerima dan ikut berperan dalam mewujudkan tempat wisata berbasis Syariat Islam.

Oleh karena itu, di dalam suatu wisata tentu saja dibutuhkan sosialisasi, baik itu dari pemerintah kepada pihak pengelola wisata tersebut maupun dari pihak wisata kepada wisatawan atau pengunjung. Agar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Aceh tetap berjalan di setiap pariwisata khususnya Wisata Wahana Impian Malaka ini.

Adapun setelah peneliti melihat langsung di Wisata Wahana Impian Malaka ini kurangnya media sosialisasi. Media yang dimaksud oleh peneliti seperti pamflet aturan wisata yang berbasis Syariat Islam, yang di tempelkan oleh pihak pengelola di dalam area wisata maupun media berupa brosur atau spanduk yang tertulis aturan bagi pengunjung wisata tersebut.

Perihal ini dibenarkan oleh manager umum yang menyatakan bahwa:

“Disini tidak ditempelkan peraturan tertulis, begitu juga dengan brosur itu tidak ada, karena kan yang datang kemari tidak hanya orang muslim, ada juga pengunjung yang non muslim. Kalau dari pemerintah pernah bersosialisasi tentang Pariwisata Halal waktu itu, sekitar 2019, tapi ya sekedar sosialisasi, efek ke pengunjung tidak begitu berpengaruh”

Sama halnya yang disampaikan oleh informan 7 sebagai pengunjung, bahwa:

“Saya tidak melihat peraturan yang tertulis di sini, mungkin sudah tidak ada lagi, saya tidak tau juga, sudah dua kali saya kemari saya tidak lihat. Untuk informasi tidak pernah mendengar pihak pengelola menginfokan untuk tidak melanggar aturan Syariat Islam.”

Demikian juga dengan pengunjung lainnya yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya sebagai wisata di Aceh sangat di perlukan aturan tertulis, seperti dilarang memakai pakaian yang ketat, atau bagaimana lah penelitiannya, karna kan di Aceh di identik dengan Syariat Islam, tidak hanya di tempat wisata, di semua tempat harus seperti itu.”

#### **4) Kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat**

Wisata Wahana Impian Malaka terletak di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Samahani, Kabupaten Aceh Besar. Partisipasi masyarakat setempat adalah kunci utama agar wisata ini berjalan sesuai dengan visi misi yang sudah di atur. Peran masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan maupun dalam evaluasi kerja. Perkembangan wisata akan sulit terwujud jika peran masyarakat setempat diabaikan. Masyarakat setempat adalah orang pertama yang mengetahui tentang lokasi wisata tersebut. Dalam hal ini kepedulian masyarakat bukan hanya sebatas partisipasi saja, melainkan masyarakat harus aktif dalam menilai apakah pembangunan wisata yang dibangun sudah sesuai dengan harapan, tujuan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. (Ratnaningsih & Mahagangga, 2015)

Adapun setelah observasi peneliti di tempat wisata Wahana Impian Malaka, peneliti melihat kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terhadap aturan wisata yang berbasis Syariat Islam. Masih menurut peneliti, masyarakat kurang peduli dengan wisata tersebut dikarenakan untuk aturan yang berbasis Syariat Islam yang bisa mengatur hanya pihak pengelola, wisata ini juga milik pribadi. Sehingga, masyarakat setempat tidak dapat menegur pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam.

Informan 8 sebagai masyarakat setempat menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat disini sangat setuju dengan aturan Syariat Islam, kami juga tidak mau pengunjung melanggar aturan tersebut, untuk menegur kan harus ke wisata, kami disini ya seperti biasa, untuk masuk ke wisata saja kami bayar juga, kecuali udah datang rame-rame ya bisa di gratiskan 2 orang.”

Perihal ini juga di sampaikan oleh Informan 9, ia mengatakan bahwa:

“Dulu orang kampung disini ada yang pernah jadi petugas di WIM, tapi saya tidak tau lagi sekarang dia masih bekerja atau tidak, partisipasi kami disini saya rasa juga kurang, karna kan wisata milik pribadi. Untuk menegur pengunjung yang tidak mematuhi aturan ya petugas disana, kan pengunjung datang dan ganti pakaian segala macam tu di wisata.”

Namun dalam proses penerapan untuk membentuk wisata yang bernuansa Islami masih belum adanya ketegasan dari pihak pengelola, seperti tidak adanya sanksi untuk pengunjung yang melanggar aturan Syariat Islam.



## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan di Wisata Wahana Impian Malaka secara umum sudah mengimplementasikan aturan Syariat Islam, seperti: pihak pengelola mematikan *live* musik ketika masuk waktu ibadah shalat, disediakan fasilitas untuk ibadah shalat, dipisahkan ruang ganti antara perempuan dan laki-laki, tersedianya makanan halal, serta pihak pengelola perempuan semuanya memakai jilbab, begitupun dengan pengelola laki-laki semuanya berpakaian sopan dan rapi.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi baik oleh pihak pengelola ataupun masyarakat sekitar dalam menerapkan aturan berbasis Syariat Islam yaitu: tidak bisa memisahkan kolam laki-laki dengan perempuan, tidak adanya tindakan dari pengelola untuk wisatawan yang melanggar aturan Syariat Islam, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola dan pemerintah terkait dan kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat dalam penerapan Syariat Islam.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, D. S. I. (2018). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan*.
- Alfandi, R. (2022). *MPU: Wisata Aceh Harus Terapkan Prinsip Syariat*. Readers.ID.
- Bakar, A. Y. A. (2020). *Pelaksanaan Syariat Islam Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Daud Rasyid. (2015). *Indahnya Syariat Islam (Vol. 2)*. Usamah Press.
- Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107>
- Israwati. (2017). Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh. *Repository Institusi University Sumatera Utara*.
- Jauhari, I. (2010). Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Hukum Pro Justitia*.
- Marefa. (2017). Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh Skripsi. *Skripsi*.
- Marisa Ramadhani Ansyah, S. H. N. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 255–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/profesional.v9i2.3097>

- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Nandi, N. (2016). Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1689>
- Rahmadhani. (2014). *Menuju industri pariwisata Aceh berbasis bencana*. Parama Publishing.
- Ratnaningsih, N. L. G., & Mahagangga, I. G. A. O. (2015). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(1), 45–51.
- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., Rahmaniazar, L., Hidayat, E., & Alyani, N. (2021). Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 195–208. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nilacakra. [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_dalam\\_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dalam_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontcover)
- Udayono, B. (2008). *Sukses Menjadi Pramuwisata Profesional*. Kesaint Blanc.